



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 440/ 333 /LB-02/VIII/2022

TENTANG
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PENUNJANG MEDIK
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab dan motivasi kerja serta keseragaman pakaian dinas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penggunaan pakaian dinas penunjang medik, perlu ditetapkan jadwal penggunaan pakaian dinas harian di ruangan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian Penunjang Medik pada Lingkungan Rumah Sakit.
- KEDUA : Pakaian Dinas (Pagi, Sore dan Malam) wajib menggunakan atribut ID Card dan Papan Nama.
- KETIGA : Pakaian kerja tidak boleh digunakan diluar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Direktur, (h)



Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

NOMOR : 440/ /LB.-02/VIII/2022

TANGGAL : Agustus 2022

TENTANG : Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian Penunjang Medik RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PENUNJANG MEDIK
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

NO	HARI	JADWAL DINAS		BAJU KERJA RUANGAN (BAJU OK) Sore & Malam	KETERANGAN
		PAGI	SORE / MALAM		
1	SENIN	Khaki (ASN) Abu-Abu (Non ASN)	Baju Biru Celana/Rok Hitam	Warna Hijau	Pakaian Dinas (Pagi,Sore & Malam) Wajib dilengkapi atribut ID Card dan Papan Nama
2	SELASA	Khaki (ASN) Abu-Abu (Non ASN)	Baju Lime Celana/Rok Hitam	Warna Biru	
3	RABU	Baju Putih Celana/Rok Hitam	Baju Putih Celana/Rok Hitam	Warna Ungu	
4	KAMIS	Baju Batik Daerah Sulsel	Baju Batik Celana/Rok Warna Gelap	Warna Hijau	
5	JUMAT	Baju Batik/Koko (untuk laki-laki)	Baju Batik Celana/Rok Warna Gelap	Warna Biru	
6	SABTU	Baju Putih Celana/Rok Biru	Baju Putih Celana/Rok Biru	Warna Ungu	
7	MINGGU	Baju Putih Celana/Rok Biru	Baju Putih Celana/Rok Biru	Warna Ungu	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal Agustus 2022



Direktur

Drg. Abdul Haris Nawawi, M. Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO.81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

PENGUSULAN DISIPLIN PAKAIAN DINAS PENUNJANG MEDIK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Berdasarkan kesepakatan bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan maka kami mengusulkan untuk ditetapkan sebagai aturan disiplin penggunaan pakaian dinas harian untuk Penunjang Medik demi keseragaman pakaian petugas di ruangan. adapun keputusannya sebagai berikut :

1. Pakaian dinas pagi (senin – minggu)
Menggunakan pakaian sesuai aturan perda Prov SUL-SEL.
 - Senin & selasa : baju keki (ASN), Baju abu-abu (Non ASN)
 - Rabu : baju putih celana hitam
 - Kamis : baju batik daerah SUL-SEL
 - Jumat : baju batik/koko utk laki-laki.
Jumat minggu I : Baju batik
 - Sabtu & minggu : baju putih celana biru
2. aakaian dinas sore & malam (senin – minggu)
 - Senin : baju biru celana hitam
 - Selasa : baju lime celana hitam
 - Rabu : baju putih celana hitam
 - Kamis & jumat : baju batik celana gelap
Jumat minggu I : Baju batik
Sabtu & minggu : baju putih celana biru
3. Pakaian dinas (pagi,siang dan malam) wajib dilengkapi atribut ID card dan papan nama.
4. Pada saat jaga sore dan malam diharuskan menggunakan Pakaian kerja ruangan (baju OK) yang wajib dilengkapi atribut dan papan nama. adapun warna pakaian kerja sebagai berikut :
 - Senin & kamis : warna hijau
 - Selasa & jumat : warna biru
 - Rabu, sabtu & minggu : warna ungu
5. Pakaian kerja ruangan tidak boleh digunakan diluar lingkungan rumah sakit labuang baji.

Demikian usulan ini kami buat untuk di tindaklanjuti.

Makassar, 5 juli 2022

Mengetahui

Plh Wadir pelayanan medik dan keperawatan

drg. Wahidah, M. Kes, FisQua

NIP. 197103182000122004

Kepala Bidang Fasmed,

Febriady Nadjamuddin, S. Si, Apt

NIP. 198002211998031001